



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafei No.10 Telp. (0751) 4784539 Pariaman
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmptp.pdprm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Nomor : 03 / Pend.PNF-TK/ DPMPTP / III-2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
 - d. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
 - e. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
 - f. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
 - g. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
 - h. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800/2522/PAUD_PNF/Disdikbud/2023 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PAUD : **TK AMAR MA RUF**
Jenis Satuan PAUD : **Taman Kanak-kanak (TK)**
Ketua : **Elia Dewita,S.Sos**
Sekretaris : **Miftahul Ilmi,S.Pd**
Bendahara : **Nindi Friska Nabila,S.Psi**
Alamat : **Korong Buluh Kasok Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak**
Keunggulan Berbasis Keagamaan : **1. Membaca Al-Qur'an
2. Adzan
3. Estafet Ayat Pendek**

Izin pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 30 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN


Drs. H. YUTIARDY RIVAL, Apt
Pembina Utama Muda, NIP. 19630905 199003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmptp.pdprm@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

NOMOR : 03 / Pend.PNF-TK / DPMPTP / III- 2023

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 800/2522/PAUD_PNF/Disdikbud/2023 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD.
- Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang Pendidikan perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
10. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan Dan Penutupan Sekolah;
12. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan **PAUD** Kepada :

- | | | | |
|----|----------------------------------|---|--|
| a. | Nama Satuan PAUD | : | TK AMAR MA RUF |
| b. | Jenis Satuan PAUD | : | Taman Kanak-kanak (TK) |
| c. | Ketua | : | Elia Dewita,S.Sos |
| d. | Sekretaris | : | Miftahul Ilmi,S.Pd |
| e. | Bendahara | : | Nindi Friska Nabila,S.Psi |
| f. | Alamat | : | Korong Buluh Kasok Nagari Sungai
Sariak Kecamatan VII Koto Sungai
Sariak |
| g. | Keunggulan Berbasis
Keagamaan | : | 1. Membaca Al-Qur'an
2. Adzan
3. Estafet Ayat Pendek |

KEDUA : Penyelenggara Wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Izin Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun oleh Dinas Terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka Pemberian Izin dapat dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 30 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN


Drs. H. YUTIARDY RIVAL, Apt
Pembina Utama Muda, NIP. 19630905 199003 1 001

Tembusan, Yth :

- Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
- Camat VII Koto Sungai Sariak
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dis.pmptp@padangpariamankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Nomor : 05/ Opr.PNF-TK / DPMPTP/ III -2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :
- Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
 - Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
 - Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
 - Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 / 2523 / PAUD_PNF / Disdikbud / 2023 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

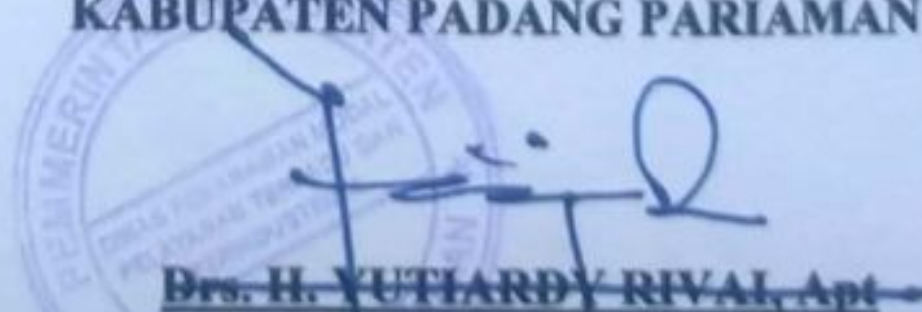
Nama Satuan PAUD : **TK AMAR MA RUF**
Jenis Satuan PAUD : **Taman Kanak-kanak (TK)**
Kepala Sekolah : **Nindi Friska Nabila,S.Psi**
Sekretaris : **Eti Etovia,S.Pd**
Bendahara : **Miftahul Ilmi,S.Pd**
Alamat : **Korong Buluh Kasok Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak**
Keunggulan Berbasis Keagamaan : **1. Membaca Al-Qur'an
2. Adzan
3. Estafet Ayat Pendek**

Izin operasional Taman Kanak-kanak (TK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai dari Tanggal 30 Maret 2023 s/d 29 Maret 2026, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 30 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN


Bps. H. YUTIARDY RIVAL Apt

Pembina Utama Muda, NIP. 19630905 199003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dis.pmptp@padangpariamankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
NOMOR : 05 /Opr.PNF-TK/DPMPTP/III - 2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 / 2523 / PAUD_PNF / Disdikbud / 2023 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD.
- Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu memberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan; Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional **Taman Kanak-kanak (TK)** Kepada :

- | | | | |
|----|----------------------------------|---|--|
| a. | Nama Satuan PAUD | : | TK AMAR MA RUF |
| b. | Jenis Satuan PAUD | : | Taman Kanak-kanak (TK) |
| c. | Kepala Sekolah | : | Nindi Friska Nabila,S.Psi |
| d. | Sekretaris | : | Eti Etovia,S.Pd |
| e. | Bendahara | : | Miftahul Ilmi,S.Pd |
| f. | Alamat | : | Korong Buluh Kasok Nagari Sungai
Sariak Kecamatan VII Koto Sungai
Sariak |
| g. | Keunggulan Berbasis
Keagamaan | : | 1. Membaca Al-Qur'an
2. Adzan
3. Estafet Ayat Pendek |

KEDUA : Penyelenggara Wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Mengirim Laporan Bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditetapkan.
- Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah PAUD harus ditanda tangani Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KETIGA : Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku **mulai dari Tanggal 30 Maret 2023 s/d 29 Maret 2026**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaanya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka pemberian izin dapat dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 30 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN


Drs. H. YUTIARDY RIWAL, Apt
Pembina Utama Muda, NIP. 19630905 199003 1 001

Tembusan, Yth :

- Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
- Camat VII Koto Sungai Sariak
- Arsip